



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120  
Telepon (021) 859100 31, Faksimile (021) 859100 30  
E-mail: [humas@bpkp.go.id](mailto:humas@bpkp.go.id)

---

**SIARAN PERS**

**BPKP dan BPK Perkuat Harmonisasi Auditor Intern dan Ekstern**

JAKARTA (2/7)—Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bachtiar Arif melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan membawa misi besar, yaitu harmonisasi auditor intern dan ekstern untuk kejayaan negeri. Gayung bersambut, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengamini bahwa peran pengawas intern dan pemeriksa ekstern idealnya saling memperkuat satu sama lain.

Lebih lanjut Ateh menekankan perlunya upaya membangun mekanisme kerja terintegrasi antara BPK dan BPKP, sehingga mampu meminimalisasi pemeriksaan berulang dan pemborosan sumber daya. Bahkan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 9 telah memberikan ruang bagi auditor ekstern (BPK) untuk dapat memanfaatkan hasil pengawasan dari auditor intern (BPKP).

Auditor intern dan ekstern masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan yang apabila keduanya dikombinasikan akan mewujudkan pengawasan yang lebih efektif. Auditor intern lebih dekat dengan manajemen, sehingga perannya lebih optimal untuk pendampingan dan pencegahan atau *early warning system*. Sedangkan auditor eksternal, karena undang-undang, memiliki kekuatan untuk memaksa sehingga lebih ditakuti oleh manajemen.

"BPKP dan BPK akan terus bersinergi mengawal keuangan dan pembangunan sejak awal proses perencanaan sampai akhir pertanggungjawaban keuangan dan kinerjanya," katanya usai menggelar pertemuan dengan pimpinan BPK di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (2/7).

BPKP sebagai auditor intern akan menarik pengawasan yang dilaksanakan ke depan, artinya BPKP akan melakukan pendampingan sejak proses perencanaan, karena

tahapan itulah yang justru berisiko tinggi dan rawan penyimpangan. Jika sudah didampingi tapi masih saja terjadi *mens rea*, maka peran auditor eksternal yang bertugas “menggigit”-nya lebih keras.

Hal ini senada dengan arahan presiden dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Tahun 2020 (15/6) yang menekankan agar realisasi anggaran, khususnya untuk penanganan covid 19, harus tepat sasaran, akuntabel dan memberikan manfaat. Pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus ada sinergi yang kuat intern dan ekstern. Seperti diketahui, pemerintah telah menggelontorkan dana untuk menangani pageblug Covid-19 melalui APBN yang sangat besar, yaitu Rp695,2 triliun, APBD sebesar Rp72,63 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp22,48 triliun.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP

ttd.

Syaifudin Tagamal